

POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: STUDI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Agustina

ABSTRACT

This study aims to explain, describe and analyze patterns of partnership between government, the private sector and civil society in the development of oil palm plantations as well as factors inhibiting and supporting factors. The research method using descriptive qualitative research. Data analysis technique is done through data reduction, data presentation and verification. The results showed that a partnership with a core pattern of plasma and partnership schemes MSA (Management One-Stop), KKPA (Primary Cooperatives Members), IGA (Income Generating Activity). There is a limiting factor and driving force in the partnership. Obstacle factor is lack of knowledge about partnership and obligations in the course of partnerships at every actor partnership, conflict, limited land, inconsistency of each actor in the partnership, the decline in palm oil prices. The push factor is the regulatory and price.

Keywords: Kemitraan, Pemerintah, Pihak Swasta, Masyarakat, Perkebunan Kelapa Sawit

LATAR BELAKANG

Dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki potensi perkebunan salah satunya adalah Kalimantan dan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat beberapa wilayah di Kalimantan Tengah yang memiliki geografis dan demografi yang cocok untuk perkebunan sehingga menarik para investor untuk berinvestasi pada sektor tersebut. Semangat Otonomi Daerah yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap kebijakan politik desentralisasi dan Otonomi Daerah memungkinkan menjadi kebijakan dasar yang nantinya dapat mendorong perkembangan sektor perkebunan di Kalimantan Tengah.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan memberikan nuansa baru bagi kehidupan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mampu mengubah suasana pemerintahan yang otoriter kepada suasana yang lebih demokratis, terutama terciptanya demokrasi lokal (*local democracy*). Pemerintah Daerah dalam hal ini belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan pengelolaan secara baik melalui observasi awal persoalan yang menjadi masalah dalam hubungan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat ialah sebagai berikut terkait fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengenai penyediaan lahan dan penyediaan bahan baku yang belum terjamin, harga pasar yang masih belum berlandaskan keuntungan semua pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan kelapa sawit, konflik antara pemerintah, swasta dan masyarakat misalnya dalam sengketa oknum pembakaran lahan yang terkadang menyudutkan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pola kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit?; (2) Apa faktor penghambat dan pendorong pada pola kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit?

TINJAUAN PUSTAKA

Kemitraan

Dalam Johannes Ibrahim (2006: 26) Henry R. Cheeseman memberikan istilah kemitraan sebagai berikut *Voluntary Association of two or more person for carrying on a business as co-owner for profit. The formation of a partnership creates certain right and duties among partner and with third parties. These right and duties are established in the partnership agreement and by law.* (Kemitraan adalah asosiasi sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan kemitraan terdapat 2 bagian yaitu pembangunan kebun masyarakat pada pasal 18 ayat 1 Pembangunan kebun masyarakat dilakukan melalui pola perkebunan Inti Rakyat (PIR), Unit Pelaksana Proyek (UPP), Pola Parsial, Pola Berbantuan, dan Pola Swadaya, Pola Inti Plasma dan Pola Kemitraan. Isi pasal 20 ayat 3 adalah sebagai berikut kemitraan usaha sebagaimana dapat dilakukan melalui pola penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham dan kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

Pemerintah, Pihak Swasta dan Masyarakat

Menurut Hari Sabarno (2008: 17) menyatakan bahwa pemahaman *governance* tentu tidak sama dengan konsep *government*. Konsep *government* lebih ditujukan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan tertinggi (negara dan pemerintah). Di sisi lain, *governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran *stakeholder* diluar negara dan pemerintahan sehingga pihak yang terlibat jadi sangat luas. Dalam implementasinya *governance* meliputi tiga institusi yang satu sama lain saling berkaitan yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan lembaga swadaya masyarakat (*civil society organization*). Menurut Sedarmayanti (2003: 5) *state* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Sedarmayanti (2003: 9) aspek pemerintah (*government*), *good governance* dapat dilihat melalui aspek: (1) Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi. (2) *Administrative competence and transparency*. (3) Desentralisasi. (4) Penciptaan pasar yang kompetitif.

Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit atau yang dalam bahasa ilmiah dan latinya dikenal dengan nama *Elaeis* dari *family palmaea* adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Peranan perkebunan besar sebagai lokomotif perkembangan subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah terbukti dengan luas areal Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) tahun 2003 telah mencapai 52,78% dari luas perkebunan kelapa sawit Indonesia, sedangkan luas perkebunan negara dan rakyat, berturut-turut yaitu 12,33% dan 34,89%. Produk akhir yang dapat dikaji secara empiris yaitu meningkatnya luas lahan perkebunan (kelapa sawit) Indonesia. Konsep pengembangan perkebunan mengacu pada beberapa faktor yaitu aspek lahan, aspek modal insani (*human capital*), aspek bahan tanaman, aspek perizinan, aspek keuangan, dan aspek keamanan.

METODE PENELITIAN

Lokasi pada penelitian ini adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik interaktif yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola Kemitraan Antara Pemerintah, Pihak Swasta dan Masyarakat Dalam Pengembangan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam pembangunan kebun masyarakat terdapat beberapa pola berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 termasuk didalamnya pola inti plasma dan pola kemitraan yang diterapkan dalam pembangunan kebun masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan masyarakat yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut: (1) Pola Manajemen Satu Atap (MSA) dianggap solusi yang tepat bagi pengusaha untuk mengatasi masalah serta agar dapat mendorong produktivitas. Implementasi pola Manajemen Satu Atap di Kalimantan Tengah diatur dalam Akta Perjanjian Kerjasama perusahaan dengan koperasi tertentu. Dengan demikian, Manajemen Satu Atap merupakan pola kemitraan yang ditentukan atas dasar kesepakatan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat disekitar areal perkebunan yang dibangun oleh perusahaan. (2) Pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) Program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota mensyaratkan bahwa koperasi dapat berperan sebagai pelaksana pemberi atau sebagai penyalur. Dalam hal ini, koperasi berfungsi sebagai pelaksana pemberi, maka tugas koperasi adalah pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai dengan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota, seleksi bagi anggota yang layak dibiayai, pengawasan penggunaan kebun yang dibiayai, pembinaan bagi anggota, penagihan angsuran Kredit Koperasi Primer untuk Anggota, administrasi pemberi Kredit Koperasi Primer untuk Anggota dan angsurannya. (3) Pola *Income Generating Activity* (IGA) merupakan salah satu program dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan.

Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat memiliki kedudukannya masing-masing dalam pola kemitraan. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ialah sebagai *link-koordinasi* dalam pengawasan (*monitoring*) dan penilaian perkebunan kelapa sawit dari seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah yang berbentuk PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) yang memiliki beberapa aspek penilaian dan salah satunya adalah mengenai kemitraan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah juga berkedudukan sebagai fasilitator, mediasi kalau saja dalam pelaksanaannya terdapat konflik dan permasalahan. Sedangkan pihak swasta berkedudukan sebagai pihak yang mencari modal dalam artian modal dalam pembangunan kebun untuk masyarakat, penyediaan teknologi serta manajemen dalam pengelolaan sektor perkebunan. Sedangkan masyarakat, sebagai objek dari kemitraan itu sendiri karena pada dasarnya kemitraan itu dibuat untuk membantu dalam kesejahteraan masyarakat sekitar hanya saja kewajiban-kewajiban masyarakat dalam kemitraan ini memang harus dilaksanakan seperti misalnya melengkapi dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat tanah dan sebagainya.

Sinergitas hubungan antar aktor menunjukkan pada keberhasilan pola kemitraan yang sedang berjalan dalam usaha perkebunan kelapa sawit wawancara mengenai hubungan antar aktor dalam kemitraan ini juga menyebutkan bahwa adanya upaya yang terus dilakukan oleh setiap aktor dalam kemitraan seperti bersama-sama membahas dalam pertemuan mengenai misalnya pelepasan kawasan hutan dan harga Tandan Buah Segar (TBS). Tiap-tiap aktor dalam pola kemitraan sebenarnya sudah saling bersinergi dengan baik. Pemerintah akan terus berupaya dengan wewenang yang dimilikinya seperti sebagai fasilitator yang memfasilitasi mediasi bila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pola kemitraan.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Pola Kemitraan Antara Pemerintah, Pihak Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Pola kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit dalam pelaksanaannya terkadang masih memiliki kekurangan dan tujuan yang diharapkan masih belum tercapai. Hal-hal tersebut terkait pada faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pola kemitraan seperti permasalahan dan konflik yang sering terjadi dalam pola kemitraan. Faktor penghambat dalam pola kemitraan ada berbagai macam seperti salah satunya kurang tauan tentang hak dan kewajiban dalam berjalannya kemitraan pada tiap-tiap aktor kemitraan. Konflik juga menjadi faktor penghambat dalam kemitraan karena konflik dapat memicu tersendatnya pelaksanaan. Keterbatasan lahan yang menghambat kemitraan karena perusahaan tidak akan membangun kebun untuk masyarakat jika lahan kebun yang mau dibangun masih belum mendapat izin dan belum terlepas dari kawasan hutan oleh pemerintah yang berwenang.

Kemudian faktor pendorong menjelaskan berbagai macam hal yang dapat menjadi stimulus dalam pelaksanaan pola kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit. Salah satunya adalah peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pola kemitraan. Faktor pendorong dalam kemitraan itu adalah regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kemitraan. Faktor pendorong lainnya adalah harga kelapa sawit itu sendiri karena ketika harga kelapa sawit meningkat pada pasar global.

Penerapan pola kemitraan ini dapat kita lihat dari seluruh aktor pada pola kemitraan yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan kebun masyarakat melalui pola inti plasma dan pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan pejabat yang berwenang di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: (1) Pola Manajemen Satu Atap (MSA) dianggap solusi yang tepat bagi pengusaha untuk mengatasi masalah serta agar dapat mendorong produktivitas. Implementasi pola Manajemen Satu Atap di Kalimantan Tengah diatur dalam Akta Perjanjian Kerjasama perusahaan dengan koperasi tertentu. (2) Pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) mensyaratkan bahwa koperasi dapat berperan sebagai pelaksana pemberi atau sebagai penyalur. (3) Pola *Income Generating Activity* (IGA) merupakan salah satu program dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan.

Tiap-tiap aktor dalam pola kemitraan sebenarnya sudah saling bersinergi dengan baik. Pemerintah akan terus berupaya dengan wewenang yang dimilikinya seperti sebagai fasilitator yang memfasilitasi mediasi bila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pola kemitraan. Perusahaan juga terlihat dari sikap yang koordinatif dalam pemberian pelaporan kepada pemerintah yang berwenang tentang usaha perkebunan kelapa sawit termasuk mengenai kemitraan. Masyarakat juga diharapkan mampu bisa ikut berpartisipasi dengan baik yang sesuai pada aturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pola kemitraan yang terjalin ialah pembangunan kebun masyarakat terdapat beberapa pola yaitu inti plasma dan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat adalah Pola Manajemen Satu Atap, Pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota dan Pola *Income Generating Activity*. Faktor penghambat kurang tauan tentang hak dan kewajiban dalam berjalannya kemitraan pada tiap-tiap actor kemitraan, konflik, keterbatasan lahan perkebunan kelapa sawit, *In-konsistensi* tiap actor dalam pola kemitraan, penurunan harga kelapa sawit Faktor pendorongnya adalah regulasi dan harga kelapa sawit. Penerapan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah akan mendorong dalam usaha perkebunan kelapa sawit menjadi lebih baik dan tujuan dan tujuan kemitraan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Medika Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadriyanus, Suharyanto. 2005. *Administrasi Publik: Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reinventing Government*. Yogyakarta: Penerbit Media Wacana.
- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Krisnamurthi, Bayu; Pambudy, Rachmad; dan Dabukke, BM Frans. 2010. *Refleksi Agribisnis*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.

- Moleong, J Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pahan, Iyung. 2012. *Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
- Sabarno, Hari. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, Panglima Juli. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan ke 19. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* Cetakan ke 23. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Todaro, P Michael; dan Smith, C Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi* Terjemahan Agusdharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.